



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 232 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 231**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 261 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BANGUNAN PENDOPO/TEMPAT  
PERTEMU-  
AN KANTOR CAMAT RENDANG KABUPATEN  
DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM DAN PENGHAPUSAN  
GEDUNG  
PUSKESMAS PEMBANTU PELAGA DI DESA PELAGA  
KECAMATAN PETANG KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat Camat Rendang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 20 Oktober 1992 Nomor 011/81/Um perihal Penghapusan Pendopo Kantor Camat Rendang Kabupaten Karangasem dan surat Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 028/ 2891/Perl perihal penghapusan Gedung Puskes-mas Pembantu Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung;
  - b. bahwa BeritaAcara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1992 Nomor 953/15302/Perwat dan tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 953/15300/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan tersebut ternyata dalam keadaan rusak berat;
  - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 760/1724/ DPUP-CK;
  - d. bahwa surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Januari 1993 Nomor 03/KPTS/DPRD/1993 tentang Persetujuan

Penghapusan Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu Pelaga Kecamatan Petang dan tanggal 30 Januari 1993 Nomor 06/KPTS/DPRD/1993 tentang persetujuan penghapusan bangunan Pendopo Kantor Camat Rendang Kabupaten Karangasem;

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN PENDOPO/TEMPAT PERTEMUAN PADA KANTOR CAMAT RENDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM DAN PENGHAPUSAN GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU PELAGA DI DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

#### **Pasal 1**

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa bangunan Pendopo Kantor Camat Rendang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Gedung

Puskesmas Pembantu Pelaga di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

### **Pasal 2**

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan, sedangkan yang masih mempunyai nilai Ekonomis untuk bekas Puskesmas Pembantu Pelaga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan bangunan pasar Desa Pelaga, sedangkan untuk bekas bangunan Pendopo Kantor Camat Rendang dapat dimanfaatkan untuk Garage di Kantor Camat Rendang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

### **Pasal 3**

Penghapusan tersebut pada pasal 1, baru bisa dilaksanakan setelah keputusan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 232 Tanggal : 2 Juni 1993

Seri : D Nomor : 231

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 MEI 1993  
NOMOR 261 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN PENDOPO/TEMPAT  
PERTEMUAN PADA KANTOR CAMAT RENDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KARANGASEM DAN PENGHAPUSAN PUSKESMAS PEMBANTU PELAGA DI DESA  
PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Nomor	Nama barang	Letaknya	Luas Bangunan	Tahun waktu dibangun	Keterangan
1.	Bangunan Pendopo/ Tempat Pertemuan	Camat Rendang Kabupaten Karangasem	25 M2	Th. 1961	Rusak berat
2.	Gedung Puskesmas Pembantu	Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung	67 M2	Th. 1981	Rusak berat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.